

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)

*Juridical Review Of The Crime Of Inducing A Child To
Have Sexual Intercourse
(Study Of Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN MKS)*



Disusun dan diajukan oleh:

Muhammad Rezky Setiawan Nasution
NIM. B011191351

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD REZKY SETIAWAN NASUTION
NIM. B011191351

**Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Diajukan dan Disusun Oleh:

Muhammad Rezky Setiawan Nasution

NIM. B011191351

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Makassar, 21 Februari 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Diajukan dan Disusun Oleh:

Muhammad Rezky Setiawan Nasution

NIM. B011191351

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 21 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Rezky Setiawan Nasution
N I M	: B011191351
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Rezky Setiawan Nasution

NIM : B011191351

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rezky Setiawan
Nasution

NIM. B011191351

KATA PENGANTAR

Assalamaualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur atas nikmat dan kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Penyayang atas berkah serta anugerahnya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang.

Pada kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hassanuddin
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak Zulkarnain Nasution, S. Sos. Dan Ibu Helmi Alwi, S.H. selaku orang tua Penulis yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa serta memberikan motivasi dan dukungan baik berupa tenaga, pikiran, serta materi sehingga Penulis bisa berada di titik pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku pembimbing Utama dan Pendamping Penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan II Penulis yang telah memberikan saran serta kritik sehingga Skripsi ini menjadi yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan administratif kepada Penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.
8. Teruntuk saudara dan saudari Penulis yang telah membantu serta memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

9. Teruntuk teman-teman “*WRJK*” yang telah turut serta membantu dan berdiskusi bersama Penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Teruntuk teman-teman Posko Desa Tanete KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 108 Desa Wisata Maros yang telah berproses bersama-sama dengan Penulis dalam pengabdian perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi.
11. Teruntuk teman-teman perkuliahan Penulis yang telah kebersamai dan berproses bersama-sama dalam proses perkuliahan selama ini.

ABSTRAK

MUHAMMAD REZKY SETIAWAN NASUTION (B011191351). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)”. Dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan juga menganalisis pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana persetubuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu aturan yang mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak yakni Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan dari pasal tersebut termasuk ke dalam delik biasa; (2) Pada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks, terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim, pada prinsipnya hakim bebas dan mandiri untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana lebih rendah, sama, bahkan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum, asalkan tetap memenuhi batasan yang ada.

Kata kunci: anak, persetubuhan, tindak pidana.

ABSTRACT

MUHAMMAD REZKY SETIAWAN NASUTION (B011191351). “Juridical Review of the Crime of Inducing a Child to Commit Copulation (Study of Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN Mks).” Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Co-Supervisor.

The purpose of this study is to analyze the crime qualifications of sexual intercourse with children in the perspective of criminal law and also to analyze the application of the judge's law on the crime of sexual intercourse with children in Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN Mks.

The research used is a type of normative legal research with a statute approach and case approach method. The types of legal materials used, namely primary and secondary legal materials obtained using literature studies and document studies.

The results obtained in this study, namely: (1) The crime of buggery is a form of crime against decency. One of the regulations governing child sexual intercourse is Article 81 Paragraph 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The formulation of the article is included in the ordinary offense;(2) In Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN Mks, the defendant was proven to have violated Article 81 paragraph 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the verdict, the sentence imposed by the judge on the defendant was lower than the criminal charges of the public prosecutor. This can be done by the judge, in principle the judge is free and independent to determine the sentence imposed on the defendant. The judge can impose a criminal verdict lower, the same, even higher than the criminal charges of the public prosecutor, as long as it still meets the existing limitations.

Keywords: child, criminal offense, sexual intercourse.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Hukum Pidana.....	8
1. Pengertian Hukum Pidana	8

2. Pembagian Hukum Pidana	9
3. Fungsi Hukum Pidana.....	11
B. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	14
C. Anak	16
1. Pengertian Anak.....	16
2. Hak dan Kewajiban Anak	17
3. Perlindungan Anak.....	19
D. Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan	20
E. Tindak Pidana Persetubuhan	22
1. Persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	22
2. Persetubuhan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	23
3. Persetubuhan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	24

4. Persetubuhan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
5. Persetubuhan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	27
F. Pidana dan Pemidanaan	28
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	28
2. Jenis-jenis Sanksi Pidana	30
3. Teori-teori Pemidanaan.....	33
G. Putusan Hakim	34
H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	41
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Analisis Terkait Kualifikasi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana	44

B. Analisis Terkait Pertimbangan Hukum Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks	58
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persetubuhan adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.¹ Persetubuhan juga merupakan perilaku keji, karena hal ini merupakan bentuk pemaksaan yang dilakukan terhadap korbannya untuk memenuhi hawa nafsu atau hasrat seksual pelaku. Dalam KUHP persetubuhan juga disebut sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, sebagaimana diatur dalam BAB XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Kasus persetubuhan atau tindak pidana serupa yang juga merupakan perlakuan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah yang penting untuk dibahas. Seringnya terjadi kejahatan ini semakin mencemaskan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.² Orang tua, masyarakat, dan penegak hukum tidak bisa menganggap masalah ini adalah permasalahan yang sepele. Jika permasalahan ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin masalah ini akan berdampak juga pada masa depan negara, dimana anak merupakan penerus dan yang akan memimpin negara ini di kemudian hari.

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, hlm. 75

Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”³. Hal tersebut sudah diatur dengan sangat jelas dalam undang-undang perlindungan anak, tetapi pada kenyataannya seorang anak masih saja menjadi objek untuk melampiaskan hasrat seksual mereka yang seharusnya melindungi dan menjaga seorang anak.

Pelaku kejahatan melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak, karena dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku kejahatan.⁴

Anak yang seharusnya mengenyam bangku pendidikan dan bermain bersama teman sebayanya, malah mengalami kasus persetubuhan ini yang seharusnya ia tidak alami. Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya merupakan salah satu faktor terjadi masalah ini, dapat dilihat pada sekarang ini banyak anak-anak yang menunjukkan gaya hidup bebas tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Meningkatnya kasus persetubuhan ini merupakan salah satu dampak buruk dari gaya hidup bebas ini. Anak-anak merasa

³ Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Ummul Husna, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Ngawi)*,” *Dinamika Hukum* 9 (2018): hlm.2.

leluasa untuk berteman dengan siapa saja, pergi kemana saja, dan melakukan kegiatan apa saja. orang-orang pun juga merasa leluasa memanfaatkan keadaan tersebut terutama dalam hal melampiaskan hasrat seksual mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal itu terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks. Kejadian tersebut bermula dari korban yang diajak oleh terdakwa pergi ke suatu apartemen untuk *hang out* bersama teman-teman terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kepada korban ingin ke acara ulang tahun teman terdakwa. Lalu terdakwa menjemput korban dirumahnya menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berboncengan menuju salah satu apartemen yang dimana itu merupakan tempat tujuan terdakwa. Setelah tiba di apartemen, terdakwa dan korban menuju salah satu kamar di apartemen itu dan bertemu dengan teman-teman terdakwa yang tak satupun korban kenali. Korban berkenalan dan bercerita dengan orang-orang yang berada dalam kamar tersebut. Selanjutnya, terdakwa dan korban berbaring di lantai kemudian korban disentuh oleh terdakwa berupa ciuman pada bagian bibir dan leher. Terdakwa mencoba membuka pakaian korban dan menutupinya dengan selimut, setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina korban, namun pada saat itu teman-teman terdakwa masih berada dalam kamar tersebut. Lalu terdakwa menyuruh temannya keluar dari kamar dan melarang korban untuk ikut keluar kamar. Terdakwa mengunci pintu kamar lalu menghampiri korban dan langsung melepaskan seluruh

pakaiannya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban. Lalu terdakwa dan korban melakukan hubungan badan dalam kamar tersebut. Terdakwa melakukan hal itu dengan cara bujuk rayu dengan cara memeluknya dan mencium bibirnya, lalu berkata pada korban kalau kenapa-kenapa terdakwa siap bertanggung jawab.

Dari keterangan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut. Dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, penulis mengharapkan tugas akhir ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yang dimana penjelasan tersebut yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan kajian ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim dalam menangani permasalahan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa judul penulisan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor

114/Pid.Sus/2022/PN Mks). Dari penelusuran yang penulis lakukan terdapat penulisan atau penelitian yang mengangkat tema hampir menyerupai, yaitu:

1. Skripsi, Miftahu Chairina (2009). Yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok). Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan pandangan hukum pidana islam. Dalam skripsi ini juga masih menggunakan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Skripsi, Bataro Imawan (2016). “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Gowa Tahun 2013 - 2015)”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada penelitian yang dibahas pada skripsi ini, menjelaskan mengenai bagaimana pemerkosaan terhadap anak dengan menggunakan tinjauan kriminologis.
3. Skripsi, Muhammad Arfandy Amran (2020). “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada skripsi ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan dengan sumber hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan analisis penulis terhadap literatur dan pemeriksaan mereka terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai tindak pidana perkosaan tidak hanya menggunakan KUHP sebagai sumber hukum, tetapi juga menggunakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai sumber hukum pada penelitian ini yang dimana undang-undang tersebut juga telah mengalami pemabaharuan. Pada penelitian ini pula menggunakan Putusan Pengadilan Negeri sebagai sumber hukum lainnya.

Maka dari itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Apabila peneliti kedepannya menemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka dapat diharapkan penelitian ini menjadi suatu referensi tambahan dan bahan acuan untuk penelitian yang akan datang dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari hukum pidana belum memiliki keseragaman, belum ada pengertian yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna. Beberapa ahli mendefinisikan pengertian dari hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli merumuskan pengertian dari hukum pidana itu sendiri.⁵

Menurut Profesor Simons, hukum pidana dibedakan menjadi pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dalam pengertian hukum pidana objektif, yaitu hukum pidana yang berlaku atau disebut juga sebagai hukum positif (*ius poenale*). Dalam arti objektif dapat dirumuskan yaitu, keseluruhan dari larangan dan keharusan, yang atas pelanggaranannya oleh negara atau oleh masyarakat hukum umum lainnya dapat dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan yang dimana syarat mengenai akibat hukum yang telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.⁶

⁵ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 11

⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

Dan dalam pengeritan subjektif mempunyai dua pengertian, yakni sebagai berikut:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah diperoleh dari suatu peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dari pengertian tersebut, hukum pidana dalam arti subjektif disebut juga dengan *ius puniendi*.⁷

Selanjutnya, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur beberapa hal, antara lain:

- 1.) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 2.) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana;
- 3.) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- 4.) Cara memberlakukan hukum pidana.⁸

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana materiil, yaitu suatu aturan hukum yang berisikan ketentuan mengenai suatu perbuatan yang dilarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang bisa dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana ataupun tindakan karena melanggar perbuatan yang dilarang tersebut, dan juga berisikan ketentuan

⁷ *Ibid.*

⁸ Djoko Sumaryanto, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.7.

mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan, seperti KUHP. Dan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga melanggar aturan hukum pidana materiil, seperti KUHP.⁹

Menurut Profesor Simons, hukum pidana materiil memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Dan hukum pidana formil mengatur bagaimana cara negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.¹⁰

Selain itu, hukum pidana terdiri juga menjadi bagian umum (*algemene deel*) dan bagian khusus (*bijzonder deel*). Yang dimana bagian umum memuat asas-asas umum atau yang disebut juga dengan *algemene leerstukken*, yang pada dasarnya hal itu hanya terbatas pada yang diatur atau tertulis dalam Buku ke-1 KUHP, dan pada bagian khusus berisikan masalah kejahatan dan pelanggaran-

⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

¹⁰ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

pelanggaran, baik yang dikodifikasikan ataupun yang tidak dikodifikasikan.

Lalu hukum pidana juga dibagi menjadi hukum pidana biasa dan hukum pidana khusus. Hukum pidana biasa yakni dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan pada setiap orang pada umumnya, dan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang sengaja dibentuk dan diberlakukan pada orang-orang tertentu saja.

3. Fungsi Hukum Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan atau kepentingan manusia sering kali terbentur antara satu sama lain, maka tak jarang hal tersebut menimbulkan sebuah perselisihan atau mengganggu kepentingan satu sama lain. Dalam mencegah timbulnya kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain, maka hukum memberikan suatu aturan yang membatasi perbuatan manusia agar tidak melakukan suatu perbuatan secara sembarangan.

Maka dari itu fungsi hukum pidana itu sendiri secara umum yaitu untuk mengatur masyarakat agar bisa tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Fungsi hukum pidana juga memiliki secara khusus, yakni untuk melindungi kepentingan hukum terhadap pelanggar dengan memberikan sanksi berupa pemidanaan. Dapat dikatakan juga bahwa hukum pidana memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Selain itu, sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, yang artinya bahwa hukum

pidana hendaknya baru dipergunakan jika usaha-usaha lain kurang memadai.¹¹

Sanksi hukum pidana mempunyai sebuah pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya suatu pelanggaran norma hukum. Sanksi dari hukum pidana dapat dikatakan sebagai “pedang bermata dua”, yang artinya bahwa hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hukum, seperti nyawa, harta benda, kehormatan dan kemerdekaan. Tetapi dalam pelaksanaannya justru hukum pidana menyerang kepentingan-kepentingan tersebut.¹²

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah kata yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *baar* diterjemahkan dengan arti dapat dan boleh, kata *feit* diterjemahkan dengan arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dan “*straf*” artinya pidana.¹³

Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang dinyatakan oleh

¹¹ *Ibid.* hlm. 17

¹² Masruchin Ruba'i, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, hlm. 9.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁴

Van Hattum menjelaskan bahwa “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan (*handeling*) yang dapat menyebabkan hal seseorang mendapatkan hukuman atau dapat di hukum.¹⁵

Menurut Professor Simons, beberapa rumusan delik dapat kita jumpai suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah sesuatu tindakan itu dilakukan orang, dimana timbulnya keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah ssetiap tingkah laku yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Segala sesuatu yang terkait atau terikat dengan pelaku termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya dianggap sebagai aspek subjektif. Aspek yang berkaitan dengan kondisi mana tindakan pelaku harus dilakukan dikenal sebagai faktor objektif.¹⁸

¹⁴ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

¹⁵ Osman Simajuntak, 1997, *Teknik Perumusan Perbuatan- Pidana Dan Azas-azas Umum*, Jakarta, hlm. 131

¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184

¹⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 54

¹⁸ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

Berikut unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*;
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP tindak pidana dibagi atas 2 (dua) yakni, kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam KUHP kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 192-193

Pembagian tersebut tidak hanya semata-mata merupakan dasar bagi pembagian KUHP, melainkan juga dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

Selain itu tindak pidana dapat dibedakan atas beberapa dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*).
2. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
3. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.
4. Menurut macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi
5. Tindak pidana seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama serta berlangsung terus dapat dikualifikasikan berdasarkan jangka waktu dan saat terjadinya kejadian.
6. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dari subyek hukumnya, dibagi menjadi 2 (dua) tindak pidana yaitu, tindak pidana communia (*delicta communia*, yang

dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan, dibedakan berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan.
10. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, dan lain-lainnya.
11. Antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, terdapat perbedaan berdasarkan berapa kali suatu perbuatan dilarang.²⁰

C. Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia cukup banyak pengertian anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, berikut beberapa pengertian anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan :

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117-119.

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²¹;
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²²;
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam”²³;
- d. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”²⁴;
- e. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”²⁵; dan
- f. Pasal 150 Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.²⁶

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak-anak harus dilindungi dari segala macam perlakuan kejam yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia karena mereka adalah generasi penerus bangsa, tunas dan potensi bangsa. Mereka

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

²² Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

²⁶ Pasal 150 Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

juga memiliki peran dan keistimewaan yang strategis.²⁷ Agar seorang anak dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat, maka mereka harus memperoleh dan menikmati hak-haknya sejak dini tanpa terkecuali. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari bangsa, negara, masyarakat, orang tua, dan keluarga. Oleh karena itu, tidak ada orang atau entitas lain yang memiliki wewenang untuk menolak hak hidup dan kebebasan seseorang. Bahkan apabila seorang anak yang masih berada di dalam kandungan dan orang tuanya memiliki niat untuk menggugurkannya maka orang tua tersebut akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya.²⁸

Seorang anak berhak memperoleh apa yang menjadi haknya tanpa adanya diskriminasi, bahkan dalam undang-undang perlindungan anak telah diatur apa yang menjadi hak dari seorang anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Hak anak tidak hanya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak saja, tetapi hak anak bisa juga kita lihat dalam Undang-undang lainnya seperti, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Ade Satriasa Maha Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps)," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): hlm. 1, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2793>.

Selain hak, anak juga mempunyai suatu kewajiban yang dimana kewajiban tersebut juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Kewajiban tersebut terdapat di dalam Pasal 19, yang dimana sebagai berikut:

“Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.²⁹

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi dan untuk menjamin bahwa mereka memiliki kebebasan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang optimal dan sesuai dengan martabat manusia.

Disisi lain, usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, hal itu menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.³⁰

Perlindungan anak juga merupakan suatu bentuk perwujudan dari adanya sebuah keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu

²⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁰ Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal itu tertuang dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak yang dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 69A, diatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.³¹

D. Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat, kejahatan ini merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yakni dengan ancaman, paksaan, tipuan, rayuan, bujukan, ataupun tekanan.³²

Persetubuhan terhadap anak juga adalah salah satu tindak

³¹ Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³² Nino Yunastian, Pujiyono, Purwoto, “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013),” *Diponegoro Law Journal* 6, no.1 (2017): hlm. 3, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

pidana kekerasan seksual, hal itu dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.”³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk yaitu, berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar.³⁴ Pada tindak pidana ini membujuk anak merupakan suatu bentuk atau upaya pelaku agar korbannya melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.

Melihat rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dapat diketahui unsur-unsur membujuk, yakni:

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu yang dibujuk.
- b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidaknya-tidaknya melakukan percobaan.³⁵

Bujukan didefinisikan sebagai tindakan yang setidaknya berusaha membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang membujuk korban terutama dalam kejahatan asusila, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.³⁶

Adapun Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (2): "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."³⁷

E. Tindak Pidana Persetubuhan

1. Persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Didalam KUHP dikenal sebagai kata perkosaan, yang dimana perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan,

³⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn. 85

³⁶ Nino Yunastian, Pujiyono, Purwoto, "Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)," *Diponegoro Law Journal* 6, no.1 (2017): hlm. 4-5, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

³⁷ Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana hal itu diatur dalam BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal 285:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³⁸

Lalu dalam Pasal 336 ayat 1:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan atau dengan pembakaran.”³⁹

2. Persetubuhan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa pasal mengatur mengenai persetubuhan, berikut beberapa pasal yang mengatur mengenai persetubuhan;

Pasal 76D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴⁰

Pasal 81 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana

38 Pasal 285 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

39 Pasal 336 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

40 Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁴¹

Pasal 81 ayat (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴²

Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁴³

3. Persetubuhan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

Ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁴

Ayat (2): ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain⁴⁵

Ayat (3): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dipidanya ditambah 1/3

41 Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

42 Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

43 Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

44 Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

45 Pasal 81 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁶

Ayat (4): Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.⁴⁷

Ayat (5): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁴⁸

Ayat (6): Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.⁴⁹

Ayat (7): Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁵⁰

Ayat (8): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.⁵¹

Ayat (9): Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁵²

46 Pasal 81 ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

47 Pasal 81 ayat 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

48 Pasal 81 ayat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

49 Pasal 81 ayat 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

50 Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

51 Pasal 81 ayat 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

52 Pasal 81 ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Persetubuhan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, persetubuhan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 4:

“(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵³

Pasal 6:

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

⁵³ Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”⁵⁴

5. Persetujuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perkosaan, berikut beberapa Pasal yang mengatur akan hal tersebut:

Pasal 245: “Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidanya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”⁵⁵

Pasal 254 ayat (1):

“Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:

(c) Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, Barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang”⁵⁶

Pasal 449 ayat (1):

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan:

(c) Perkosaan atau dengan perbuatan cabul”⁵⁷

Pasal 463 ayat (2) : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.”⁵⁸

⁵⁴ Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁵ Pasal 245 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁶ Pasal 254 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁷ Pasal 449 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁸ Pasal 463 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 473 ayat (1): “setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Ayat (2): “termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan :

- a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. Persetubuhan dengan anak;
- c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, dan atau dengan penyesatan mengerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui

Ayat (3) dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain⁵⁹

F. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan yakni tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁶⁰ Dijatuhkannya suatu pidana terhadap

⁵⁹ Pasal 473 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶⁰ Amir Ilyas dan Andi Maulana Mustamin, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 95.

seseorang bukan karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan tetapi, agar orang atau pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan jahat lagi dan juga orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Menurut Pompe alasan penjatuhan pidana untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan atau korban delik memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali hal itu merupakan delik aduan.⁶¹

Ada dua sistem yang sering digunakan dalam penerapan hukuman, yang berasal dari era *Wetboek van Strafrecht (W.V.S)* yang diwarisi oleh Belanda dan terus berlanjut, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Seseorang yang dinyatakan bersalah harus menjalani hukuman penjara. Orang yang bersalah harus dipisahkan dari masyarakat umum dan norma-norma kehidupan sehari-hari mereka yang bebas. Seorang terpidana juga perlu mendapatkan bimbingan di dalam tembok penjara.
2. Selain menerima hukuman, narapidana juga perlu direhabilitasi atau disosialisasikan kembali atau didorong untuk kembali ke masyarakat.⁶²

⁶¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁶² *Ibid.* hlm. 96.

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pidana merupakan bagian yang mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.⁶³

Dalam Pasal 10 KUHP tertulis jenis-jenis pidana, yang dimana pidana tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut isi dari Pasal 10 KUHP:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.⁶⁴

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang tersedia bagi mereka yang melakukan kejahatan. Meskipun merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hukum, hukuman mati sebenarnya menimbulkan perdebatan antara pendukung dan penentang tentang bagaimana hukuman tersebut harus diterapkan.

Pidana penjara salah satu pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 KUHP. Dan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP:

⁶³ Fernando Kansil, “*Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp*,” *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): hlm. 26.

⁶⁴ Pasal 10 KUHP

“Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.”

Dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan lebih ringan. Pidana kurungan adalah jenis hukuman perampasan kemerdekaan yang mirip dengan hukuman penjara karena hukuman ini melibatkan pemisahan individu yang bersalah dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu.⁶⁵ Lama dari pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP.

Pidana denda merupakan suatu pidana yang dijatuhkan kepada delik-delik ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda adalah suatu pidana yang dijatuhkan kepada terpidana untuk berkewajiban membayar sejumlah uang karena kesalahan atau pelanggaran yang ia langgar. Namun jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP:

“Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.”⁶⁶

Pidana tutupan merupakan pidana yang ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. Secara sederhana pidana tutupan yaitu karantina di tempat tertentu atau pengasingan.

Pidana tutupan ini diterapkan untuk peristiwa-peristiwa yang

⁶⁵ Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp.”

⁶⁶ Pasal 30 ayat (2) KUHP

mengandung unsur politik.⁶⁷

Selanjutnya, mengenai pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP diatur bahwa;

“hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.”⁶⁸

Perihal lamanya pencabutan hak diatur dalam Pasal 38 KUHP ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) “Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.”⁶⁹

Mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur dalam

⁶⁷ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, Hukum Pidana, UMSIDA Press, Sidoarjo, hlm.29.

⁶⁸ Pasal 35 ayat (1) KUHP

⁶⁹ Pasal 38 KUHP ayat (1) dan (2)

Pasal 39 KUHP:

- (1) "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita."⁷⁰

Putusan hakim diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP, yang berbunyi: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini."⁷¹

3. Teori-teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan suatu teori yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif. Dalam hal ini, mencari dan memperjelas dasar kewenangan negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan hukuman.⁷² Dari berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, hal tersebut dapat disimpulkan kedalam 3 (tiga) golongan, yakni:

1. Teori absolut atau teori pembalasan, teori ini merupakan dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap penjahat. Penjatuhan pidana diberikan kepada para penjahat tersebut dikarenakan telah melakukan penyerangan dan

⁷⁰ Pasal 39 KUHP

⁷¹ Pasal 1 angka 11 KUHP

⁷² *Ibid.* hlm. 151

perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada para penjahat harus sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.

2. Teori relatif atau teori tujuan, dasar pemikiran teori ini adalah hukuman merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban sosial. Dimana pidana merupakan senjata untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, sehingga ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga atau terpelihara.
3. Teori gabungan, menurut pandangan ini hukuman didasarkan pada konsep pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat. Kedua hal ini pada akhirnya menjadi pembenaran mendasar untuk menerapkan hukuman. Teori gabungan ini dapat dipisahkan menjadi dua kelompok: yang menekankan pembalasan, tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; dan yang menekankan perlindungan ketertiban masyarakat, dengan peringatan bahwa penderitaan yang disebabkan oleh penerapan hukuman tidak dapat melebihi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.⁷³

G. Putusan Hakim

Mengenai putusan hakim hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 11

KUHAP,

⁷³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁷⁴

Salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan hukum adalah putusan hakim. Hakim dalam membuat suatu putusan tidak hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuannya saja, tetapi juga berdasarkan pengalaman empiris dari seorang hakim. Pengetahuan hakim tidak hanya sebatas mengenai undang-undang saja, tetapi hakim juga perlu mengetahui atau menguasai apa itu ilmu hukum, teori-teori hukum, dan juga filsafat hukum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁷⁵

Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim didasari oleh 2 (dua) aliran yaitu: pertama, aliran konservatif, yakni putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Dan yang kedua aliran progresif, putusan hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi harus juga berdasarkan pada pengetahuan dan

⁷⁴ Pasal 1 angka 11 KUHP

⁷⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengalaman yang dialami seorang hakim.⁷⁶

Dalam mengadili suatu putusan perkara ataupun sengketa keputusan yang diambil oleh hakim tidaklah bersifat membedakan agar dapat terjadinya suatu peradilan yang adil. Dalam hal itu juga hakim haruslah bersifat independen, putusan hakim tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain atau di luar dari kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya lembaga pengadilan yang merdeka memiliki sifat yang sangat khusus, yaitu menghubungkan kepentingan negara dan juga masyarakat.

Dalam memberikan suatu keputusan, cukup sulit untuk mengukur suatu keadilan dikarenakan hal tersebut tentu saja mempunyai pandangan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Maka dari itu pengalaman dari seseorang hakim ataupun pengetahuannya sangatlah penting untuk memberikan keputusan-keputusan dalam suatu perkara.

Hakim juga harus mampu melakukan penemuan-penemuan hukum atau menciptakan suatu hukum untuk dapat melengkapi hukum yang sudah ada. Penemuan hukum dapat digunakan dalam praktik oleh hakim dalam memeriksa ataupun memutus suatu perkara. Salah satu metode yang dapat digunakan, yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum terdiri dari:

1.) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), yaitu sebuah

⁷⁶ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (2007). Hlm. 130.

metode penemuan hukum yang dimana hakim mencari sebuah esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum baik yang sudah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur.

2.) Metode *Argumentum a Contrario*, adalah sebuah metode yang dimana memberikan sebuah kesempatan terhadap hakim untuk menemukan hukum menggunakan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal tertentu untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu tersebut dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.⁷⁷

Mengenai putusan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁷⁸

H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Salah satu elemen penting dalam menentukan hasil perkara adalah pertimbangan hakim. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim tentu membutuhkan adanya suatu pembuktian, hal itu merupakan hal terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian suatu peristiwa

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

atau fakta yang diajukan merupakan hal benar-benar telah terjadi. Dari pembuktian tersebut berguna untuk hakim dalam melakukan suatu putusan yang adil dan benar.

Dalam memberikan suatu putusan, pertimbangan hakim haruslah memuat alasan-alasan yang jelas. Karena hakim akan mempertanggung jawabkan suatu putusan yang telah ditetapkan olehnya. Hal tersebut jelas diatur dalam pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁷⁹

Ketika seorang hakim menjatuhkan keputusan dalam suatu kasus, keputusan tersebut harus masuk akal bagi semua pihak yang terlibat dan harus mengikuti kaidah hukum yang berlaku, hal itu disebut juga dengan pertimbangan hukum dan *legal reasoning*. Pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus dengan lengkap berisikan fakta-fakta yang ada, seperti fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan dari fakta-fakta hukum yang ada, dan juga harus berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim harus juga memperhatikan dan mengusahakan agar putusan yang hakim buat

⁷⁹ Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

nantinya tidak akan menimbulkan sebuah perkara yang baru. Hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek juga dalam mengambil suatu putusan, yakni:

- a. Kesalahan pelaku;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku;
- e. Riwayat hidup dan status sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan pelanggaran;
- g. Dampak hukuman terhadap masa depan pelaku;
- h. Persepsi masyarakat terhadap pelaku.⁸⁰

Hakim juga perlu mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang dimaksud dengan aspek yuridis, yakni suatu landasan hukum yang digunakan apakah memenuhi ketentuan dari hukum yang berlaku. Aspek filosofis yakni, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dari sisi keadilan apakah dalam memutuskan suatu perkara telah melakukan pertimbangan yang seadil-adilnya. Dan aspek sosiologis adalah mempertimbangkan dampak yang akan berakibatkan kepada masyarakat, dalam putusan yang dibuat oleh hakim dalam putusannya.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.